

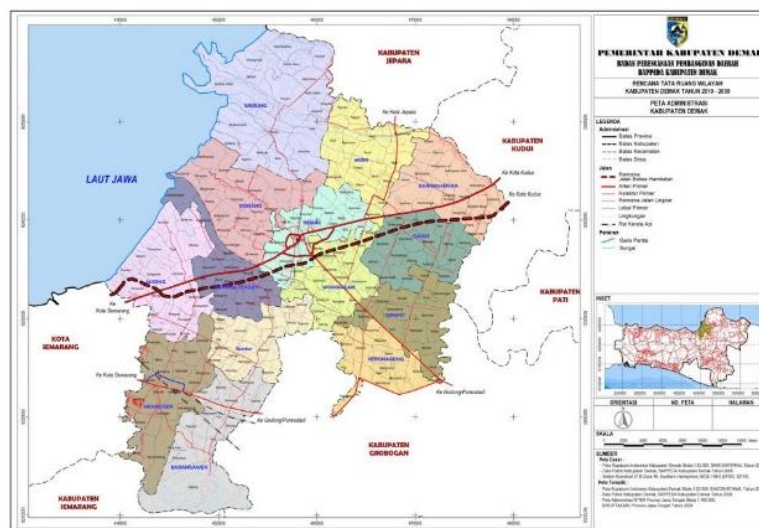
BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Pemaparan mengenai Gambaran umum Kabupaten Demak ditujukan untuk memberikan keterangan secara eksklusif berkaitan dengan lokasi penelitian. Kondisi lingkungan menjadi fokus pada penelitian ini. Data didapatkan bersumber dari artikel jurnal yang berkaitan dengan Kabupaten Demak.

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Demak

Sumber: <https://demakkab.go.id/>

Kabupaten Demak adalah salah satu kabupaten yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah, memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Secara koordinat, wilayah ini membentang antara 6°43'26"S hingga 7°09'43"S dan 110°27'58"BT hingga 110°48'47"BT. Kabupaten Demak memiliki luas wilayah sekitar 1.149,07 km², yang terdiri dari daratan seluas 897,43 km² dan

perairan seluas 252,34 km². Wilayahnya berada pada ketinggian antara 0 hingga 100 meter di atas permukaan laut.

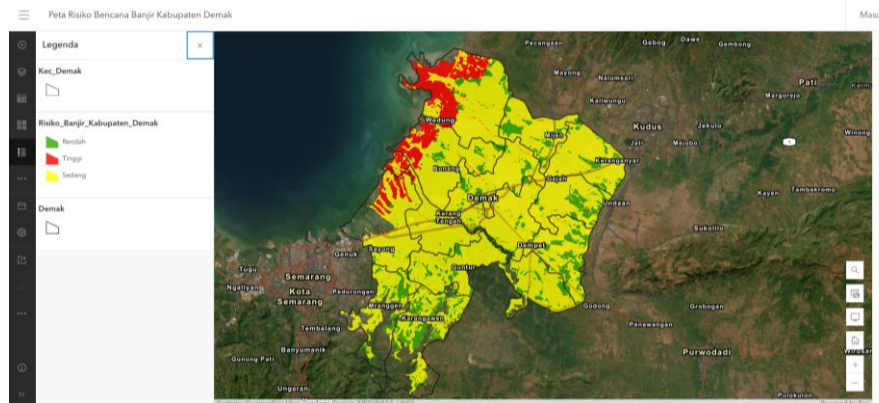
Topografi Kabupaten Demak didominasi oleh dataran rendah, pesisir pantai, serta perbukitan dengan elevasi tanah yang bervariasi antara 0 hingga 100 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah memiliki kemiringan tanah yang relatif datar, yaitu antara 0 hingga 8 persen. Namun, terdapat juga beberapa daerah dengan kemiringan lebih dari 40 persen, terutama di kawasan perbukitan.

Sumber daya air di Kabupaten Demak berasal dari sungai, laut, dan cekungan air tanah. Beberapa sungai utama yang melintasi wilayah ini antara lain Sungai Jragung, yang berhulu di Gunung Ungaran dan mengalir menuju Laut Jawa dengan luas daerah aliran 30.585 hektar. Sungai Tuntang, yang bersumber dari Gunung Ungaran dan Gunung Merbabu, mengalir ke timur laut dengan luas daerah aliran mencapai 32.100 hektar. Selain itu, Sungai Serang yang berhulu di sekitar Gunung Merbabu juga memiliki beberapa anak sungai yang berada di Kabupaten Semarang, dengan luas daerah aliran 26.464 hektar. Selain sungai, Kabupaten Demak juga memiliki dua cekungan air tanah yang cukup signifikan. Cekungan air tanah dangkal memiliki debit sebesar 166,2 juta m³ per tahun, sedangkan cekungan air tanah dalam memiliki debit sebesar 4,1 juta m³ per tahun.

Jenis bencana yang sering melanda Kabupaten Demak yaitu bencana Banjir, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Gempa bumi, dan

Kekeringan. Bahaya dengan kategori sedang untuk bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dan Tanah Longsor.

Berikut merupakan peta risiko bencana banjir di wilayah Kabupaten Demak:



Gambar 2. 2 Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Demak 2025

Sumber: ArcGis Online

Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Demak menampilkan tingkat kerawanan banjir di wilayah ini, dengan warna merah menunjukkan risiko tinggi yang terkonsentrasi di pesisir utara seperti Kecamatan Wedung, Bonang, dan sebagian Karang Tengah akibat curah hujan tinggi, limpasan air sungai, dan potensi rob dari Laut Jawa; warna kuning menunjukkan risiko sedang yang meliputi sebagian besar wilayah seperti Kecamatan Demak, Sayung, Karanganyar, Dempet, Guntur, dan Gajah, di mana banjir masih berpotensi terjadi saat musim hujan atau ketika sistem drainase tidak optimal; sedangkan warna hijau dengan persentase jarang merepresentasikan risiko rendah pada daerah yang lebih tinggi atau memiliki drainase baik. Peta ini menjadi acuan penting bagi BPBD, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menetapkan

prioritas penanganan, dengan fokus utama pada wilayah pesisir utara yang memiliki risiko paling tinggi dan memerlukan penanganan lebih intensif.

Dari peta di atas dapat dilihat secara spesifik potensi luas bahaya bencana banjir per kecamatan di Kabupaten Demak yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Potensi Luas Bahaya Banjir di Kabupaten Demak

Kecamatan	Luas Bahaya (ha)			Total Luas	Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi		
Bonang	176,66	2.607,01	5.922,34	8.706,01	Tinggi
Demak	-	2.129,14	4.175,86	6.305	Tinggi
Dempet	42,36	4.024,03	2.327,61	6.394	Sedang
Gajah	26,00	3.343,21	2.003,79	5.373	Sedang
Guntur	62,50	3.989,64	2.375,86	6.428	Sedang
Karangtengah	107,80	2.154,12	3.382,08	5.644	Tinggi
Karanganyar	31,87	4.310,78	2.644,34	6.986,99	Sedang
Karangawen	320,97	3329,08	1752,14	5402,18	Tinggi
Kebonangung	52,49	2.836,53	1.556,97	4.445,99	Sedang
Mijen	-	1.254,49	4.245,51	5.500	Tinggi
Mranggen	1.126,60	5.490,42	1.141,98	7.759	Sedang
Sayung	78,52	2593,49	1820,73	4492,74	Tinggi
Wedung	2,99	1.491,96	11.447,06	12.942,01	Tinggi
Wonosalam	48,36	3.222,75	3.007,89	6.278	Sedang
Kabupaten Demak	2.077,12	4.2776,65	4.7804,16	92.656,92	Tinggi

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Demak Tahun 2023-2027

Berdasarkan data pada tabel tersebut, terlihat gambaran luas area bahaya banjir untuk setiap kecamatan di Kabupaten Demak. Dari hasil rekapitulasi, total terdapat 16 jenis bahaya banjir dengan luas keseluruhan mencapai 92.656,92 hektare yang termasuk dalam kelas bahaya tinggi. Sementara itu, wilayah dengan kelas bahaya sedang memiliki luas 42.776,65 hektare, yang tersebar di Kecamatan Dempet, Gajah, Guntur, Karanganyar, Kebonangung, Mranggen, dan Wonosalam. Adapun wilayah yang masuk dalam

kelas bahaya tinggi meliputi Kecamatan Bonang, Demak, Karangtengah, Karangawen, Mijen, Sayung, dan Wedung, dengan total luas mencapai 48.991,94 hektare.

Berdasarkan data di atas telah diketahui persebaran wilayah kecamatan di Kabupaten yang rentan terhadap bencana banjir sehingga dapat diperkirakan dampak yang kemungkinan terjadi. Diperkiraan jumlah penduduk terancam sebanyak 1.113.059 jiwa. Sebaran potensi jumlah penduduk terancam bencana banjir di Kabupaten Demak dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. 2 Potensi Jumlah Penduduk Terancam Bahaya Banjir di Kabupaten Demak

No	Kecamatan	Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan (Jiwa)			
			Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	Kelas
1	Bonang	99.125	13.898	32.638	265	Tinggi
2	Demak	105.158	14.742	34.628	389	Tinggi
3	Dempet	55.327	7.754	18.217	168	Tinggi
4	Gajah	48.463	6.788	15.955	227	Tinggi
5	Guntur	79.766	11.183	26.265	301	Tinggi
6	Karagtengah	73.040	10.240	24.049	239	Tinggi
7	Karanganyar	84.189	11.804	27.721	313	Tinggi
8	Karangawen	63.357	8.884	20.861	348	Tinggi
9	Kebonangung	39.871	5.585	13.123	232	Tinggi
10	Mijen	58.282	8.169	19.188	121	Tinggi
11	Mranggen	144.069	20.201	47.440	531	Tinggi
12	Sayung	99.730	13.980	32.839	289	Tinggi
13	Wedung	87.448	12.261	28.793	684	Tinggi
14	Wonosalam	75.234	10.542	24.770	221	Tinggi
Kabupaten Demak		1.113.059	156.031	366.487	4.328	Tinggi

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Demak Tahun 2023-2027

Berdasarkan potensi bahaya banjir tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Demak merupakan wilayah yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana banjir. Salah satu faktor penyebabnya adalah pengaruh sistem Sungai Jratunseluna. Keberadaan Daerah Aliran Sungai (DAS) turut

berkontribusi terhadap munculnya banjir, terutama ketika kapasitas sungai tidak lagi mampu menampung volume air yang meningkat. Adapun DAS yang berada di wilayah Kabupaten Demak meliputi:

Tabel 2. 3 Daftar Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Demak

No	Nama DAS	Luas DAS (km ²)	Nama Sungai	Panjang Sungai (km)
1.	DAS Serang-Lusi	3.175,00	Sungai Wulan/Serang	194,33
2.	DAS Kenceng	51,43	Sungai Kenceng	29,64
3.	DAS Lobener	179,48	Sungai Lobener	33,24
4.	DAS Gejoyo	47,98	Sungai Gejoyo	30,86
5.	DAS Jajar	297,33	Sungai Jajar	59,70
6.	DAS Babon	143,57	Sungai Babon	37,7
7.	DAS Dolog	98,1	Sungai Dolog	45,5
8.	DAS Tulung-setu	128,2	Sungai Tulung-setu	37
9.	DAS Jragung	94	Sungai Jragung	21,44
10.	DAS Tuntang	830,82	Sungai Tuntang	106,5
11.	DAS Seranglana	49,48	Sungai Seranglana	23,4

Sumber: Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Kabupaten Demak 2024-2028

2.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan dasar hukum yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya mengurangi risiko bencana serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tanggap terhadap ancaman bencana. Untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, dibentuklah kelembagaan penanggulangan bencana. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 pada 26 Januari 2010, yang mengatur pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak. Peraturan ini

kemudian diperbarui dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak. BPBD Kabupaten Demak berkantor di Jalan Bhayangkara Baru Nomor 15, Demak, dengan kontak telepon/faks (0291) 682200 serta alamat email demakbpbd@gmail.com.

Visi BPBD Kabupaten Demak mengacu kepada visi misi Bupati terpilih periode 2021-2026 yaitu "Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera". Kemudian visi tersebut dijawab diinternalisasi dengan misi. Misi Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan berdaya saing
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran.

BPBD Kabupaten Demak mendukung Misi 1, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif, dan berbudaya, melalui peningkatan akuntabilitas kinerja. Selain itu, mendukung Misi 2, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, alam, dan lingkungan hidup, dengan fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak memiliki tugas sebagai berikut:

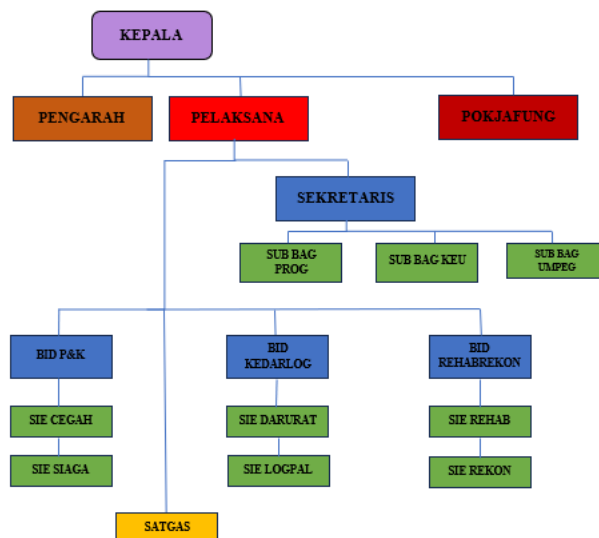
1. Memberikan Pedoman dan Pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, Penanganan Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara adil dan setara
2. Menetapkan Standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
3. Menyampaikan Informasi kegiatan Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
4. Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat kondisi Darurat Bencana
5. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
6. Mempertanggungjawabkan pengguna anggaran yang diterima, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah maupun sumber lain yang sah
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundangan

Sedangkan dalam melaksanakan tugas di atas, BPBD Kabupaten Demak memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanggulangan Bencana
3. Pembinaan, Fasilitas dan Pelaksanaan tugas di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan bidang Penanggulangan Bencana
5. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, ketatausahaan dan rumah tangga di lingkungan BPBD Kabupaten Demak
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Demak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi BPBD Kabupaten Demak disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan diatur dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak yang terdiri atas:



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 2019

1. Kepala Badan;

BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan serta menjalankan kebijakan daerah dalam bidang penanggulangan bencana.

2. Unsur Pengarah; dan
3. Unsur Pelaksana.

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

1) Kepala Pelaksana;

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Pelaksana Memiliki Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Penanggulangan bencana daerah;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Pembinaan dan pengendalian penanggulangan Bencana Daerah
- d. Pengelolaan Kesekretariatan Badan

2) Sekretariat Unsur Pelaksana

Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin Oleh Seorang Sekretaris yang Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan dibidang program, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan. Untuk Melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Memiliki Fungsi:

- a. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang kesekretariatan;
- b. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan bidang kesekretariatan;
- c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan dibidang kesekretariatan; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan memiliki fungsi:

- a. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan dibidang Kedaruratan dan Logistik. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik memiliki fungsi:

- a. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan bidang kedaruratan dan logistik;
- c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan dibidang kedaruratan dan logistik; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kedaruratan dan logistik.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi memiliki fungsi:

- a. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

- b. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

6) SATGAS

Satuan Tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana yang dipimpin oleh salah satu personil Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok badan.